LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
NOMOR :440/0068 /Kpts/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DI LUAR KUOTA JKN ONLINE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Daftar Persyaratan : a. Surat keterangan rawat inap/resume medis kasus gawat darurat yang dikeluarkan FKRTL untuk kasus rawat inap, atau surat rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas untuk kasus rawat jalan; b. Salinan bukti NIK Daerah Kota yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan atau surat keterangan tempat tinggal yang masih berlaku Surat permohonan penerima bantuan pembiyaan kesehatan bagi masyarakat kota Depok dari individu dan / atau keluarga peserta kepada Wali Kota; c. hasil verifikasi dari Puskesmas yang ditentukan sesuai kriteria miskin; d. Surat permohonan penerima bantuan pembiyaan kesehatan bagi Masyarakat Daerah Kota dari individu dan/atau keluarga peserta kepada Wali Kota Hasil Verifikasi dari Puskesmas ditentukan sesuai Kriteria Miskin; e. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan; f. Surat Permohonan bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dari Kelurahan ditujukan kepada Wali Kota; g. bagi peserta JKN yang tunggak bayar, dilampirkan bukti pengurusan peserta penduduk PBPU dan BP Pemda dari Dinas Sosial;

2. Sistem…

2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	Alur Pelayanan :
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 X 24 jam hari kerja sejak dilakukan perawatan.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline Pembiayaan Jaminan Kesehatan : 0812-8543-1490 2. Telpon : (021) 29402290 3. Email : ppid.dinkesdepok@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : Kotak Saran 5. SIGAP 6. SP4N LAPOR!

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Diluar Basis Data Terpadu 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. PC 2. Printer 3. ATK (kertas bekas, pulpen, pensil,spidol, dll) 4. Jaringan Internet 5. Telepon
3	Kompetensi pelaksana	- Operator : Pendidikan minimal SMA - Verifikator : Pendidikan minimal D3 Kesehatan - Mahir Komputer
4	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Verifikator medis : 5 Orang Operator : 3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standard pelayanan. SJP sah jika di tanda tangani dan di cap basah.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan data di jamin 2. Keaslian SJP yang ditandatangani dan dicap basah
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat evaluasi berkala setiap bulan

2. Evaluasi…

		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK

MARY LIZIAWATI